



BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN
No. 573/PN.01.01

Tentang

**Pengadaan Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 09/PN.01.00 Tanggal 5 Desember 2022 Perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Pengadaan Barang/Jasa TA 2023, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 6 (Enam) Orang Tahun Anggaran 2023 yang akan ditugaskan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

I. PERSYARATAN PENYEDIA JASA PENGELOLAAN ARSIP (Data Entry) MELIPUTI :

A. Persyaratan Umum adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dilampirkan);
3. Berusia paling sedikit 18 (Delapan Belas) tahun;
4. Melampirkan Surat Lamaran yang **ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta** dan mencantumkan formasi kebutuhan yang diminati;
5. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV);
6. Melampirkan Foto berwarna ukuran 4x6;
7. Melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
9. Melampirkan Kartu Pencari Kerja dari Instansi terkait yang masih berlaku;
10. Melampirkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan,
(atau maksimal 1 bulan setelah berkontrak bagi yang belum memiliki);
11. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah maksimal 3 (tiga) hari setelah dinyatakan lulus seleksi;
12. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/ Swasta/ Instansi yang berwenang maksimal 3 (tiga) hari setelah dinyatakan lulus seleksi;
13. Melampirkan Surat Pernyataan :
 - a. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. Bersedia menyerahkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba maksimal 3 (tiga) hari setelah dinyatakan lulus seleksi.

B. Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut :

1. Pria atau Wanita berpenampilan menarik, usia maksimal 35 Tahun per 1 Januari 2023 pada saat penandatanganan kontrak kecuali bagi yang sudah berkontrak pada tahun 2022 di BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
2. Pendidikan minimal Diploma Tiga (D3)
3. Mampu mengoperasikan komputer dengan menggunakan *Ms. Office* dan Internet
4. Memiliki pengalaman mengelola arsip minimal 1 tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendaftaran melalui pengisian Formulir melalui *Google Form* melalui link : https://s.id/Pendaftaran_Arsiparis_2023;
2. Mengupload scan semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis;
3. Semua data di scan menjadi file pdf dan dijadikan satu dalam file Zip, diupload pada Formulir *Google Form* melalui link : https://s.id/Pendaftaran_Arsiparis_2023.

III. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : 8 - 12 Des 2022 |
| 2. Pemasukan dokumen seleksi administrasi | : 8 - 12 Des 2022 |
| 3. Pengiriman undangan Pembuktian Kualifikasi | : 14 Des 2022 |
| 4. Pembuktian Kualifikasi | : 15 Des 2022 |
| 5. Pengumuman hasil seleksi administrasi | : 19 Des 2022 |
| 6. Seleksi tertulis dan wawancara oleh tim teknis PPK | : 20 Des 2022 |
| 7. Pengumuman hasil seleksi | : 27 Des 2022 |

IV. LAIN-LAIN

1. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, maka dinyatakan **Gugur**;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui *email*;
5. Keputusan Pejabat Pengadaan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 8 Desember 2022
Pejabat Pengadaan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Hendry Moh Reza P
NIP. 197209211996031001